BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2021.
2. Pajak hiburan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2021 sesuai dengan hasil dari (Uji t).
3. Pajak penerangan jalan secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2021.
4. Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F) menyatakan bahwa pajak hotel, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan Tahun 2017-2021.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan pajak hotel, perusahaan hotel harus lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana seperti tempat yang bersih, strategis serta pelayanan hotel yang berkelas seperti cara petugas resepsionis menerima tamu, merespon komplein dan dilengkapi fasilitas yang dibutuhkan sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan dapat meningkat.
2. Untuk meningkatkan pajak hiburan, jasa yang menyelenggarakan hiburan harus lebih kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan hiburan.

Seperti lebih memperluas objek wisata ditempat yang strategis, bersih, nyaman sehingga banyak pengunjung dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuningan.

3. Untuk pajak penerangan jalan, pemerintah daerah setempat harus mengoptimalkan penerangan jalan dimalam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendaraan kendararaan dapat melihat dengan jelas dan meningkatkan keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, PT. PLN sebagai pemasok utama listrik di Indonesia harus terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus stabil bahkan meningkat.
4. Bagi Pemerintah Daerah khususnya BAPPENDA Kabupaten Kuningan perlunyan meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta perlu aktif dalam sosialisasi pentingnya membayar pajak. Melakukan penagihan pajak dengan mendatangi langsung wajib pajak yang belum membayar pajak. Selain itu, pemerintah harus mengadakan monitoring dilapangan untuk melakukan pengawasan dalam menghitung besarnya omset dan perlu adanya perbandingan besarnya penghasilan dengan tingkat keramaian. Namun, dengan adanya pembayaran pajak pemerintah juga harus memberikan sarana dan prasarana yang memadai pada objek wisata, akses jalan, listrik, air, dan sarana lainnya supaya penerimaan pajak pun berjalan dengan baik. Karena sesuai dengan hakekatnya bahwa membayar pajak “Dari Rakyat Untuk Rakyat”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Usman, Subroto. (1980). Pajak-Pajak Indonesia. Jakarta: Tilpun.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.

Supranto. (2009). Statistik Teori dan Aplikasi. Jakarta: Erlangga.

Wulandari, P., A., & Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah dalam PAD. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.

B. Jurnal

Bastian, & Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah,33.

Biki, R., &Udalil, L. A. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango, 118.

Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja,19.

Cresell, J. W. (2019). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Halim, Fahreja, z., Rizal, Y., & Lubis, N. K. (2019). Analisis Kontribusis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa, 142.

Maswadi, G. L., Sjarlis, S., & Saripuddin. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Kota Parepare, 291.